



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-01.TI.03.02 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI-SURVEI
PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPAK-SPKP) DAN SURVEI INTEGRITAS ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas, serta sebagai prasyarat dalam pembangunan Zona Integritas, perlu dilaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan survei mandiri tersebut, telah dibangun sebuah aplikasi *online* pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi-Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) dan Survei Integritas Organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai mekanisme survei yang terstandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penetapan Aplikasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi-Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) dan Survei Integritas Organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENETAPAN APLIKASI PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI-SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPAK-SPKP) DAN SURVEI INTEGRITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi-Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP) dan Survei Integritas Organisasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melalui Aplikasi STARApp Survei 3A.
- KEDUA : Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- KETIGA : Pengelolaan teknis aplikasi, rekapitulasi data, analisis data, monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil survei Kementerian menjadi tanggung jawab pengelola aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2025



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO